

**PENGATURAN PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI  
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)  
YANG MASIH BERLANGSUNG  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD HAFIZH MUDZAKIR**

**02011381823308**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD HAFIZH MUDZAKIR  
**NIM** : 02011381823308  
**PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN** : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**PENGATURAN PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI  
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)  
YANG MASIH BERLANGSUNG**

**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Maret 2022

**Menyetujui:**

**Pembimbing Utama,**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

**Pembimbing Pembantu,**



**H. Ahmaturrachman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002

**Mengetahui:**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Febrina S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001  
HUKUM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafizh Mudzakir  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823308  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 28 Januari 2001  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2022

Penulis,



Muhammad Hafizh Mudzakir  
NIM: 02011381823308

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (Q.S Ali Imran; 34)**

**“Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta.**
- 2. Kakakku yang sebagai Panutan.**
- 3. Sahabat-sahabatku.**
- 4. Almamaterku.**


## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia serta perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah "Pengaturan Pembayaran Uang Kompensasi Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Yang Masih Berlangsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021". Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta Apa akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak mencrapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dala, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 30 Maret 2022  
Penulis,



Muhammad Hafizh Mudzakir  
NIM 02011381823308

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat atas rahmat dan karunia inilah penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, dan Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H.Ahmaturrahman, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan maupun bermanfaat yang telah diberikan.
7. Semua staf pegawai dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
8. Kepada Kedua orangtua saya yang sangat cintai dan sayangi, yaitu Ayah (Muhammad Yusri, S.H) dan Ibuk (Dra. Nyayu Suryani). Terima kasih atas segala dukungan baik secara kasih sayang dan pengorbanan ayah dan ibu telah berikan

- selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu berikan tanpa henti yang terbaik untuk anak ayah dan ibuk. Kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar tidak akan bisa Hafizh balas untuk selamanya, tapi insyaAllah Hafizh akan berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat ayah dan ibu bangga dan bahagia.
9. Kepada Kakakku (Kak Adi) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan nasihat sampai saat ini.
  10. Kepada keluarga besar saya dari ayah yaitu Keluarga Alm. Syamsudin dan dari ibu Keluarga Alm. Kgs Abdul Kadir.
  11. Kepada Alm. KH. Nawawi Dencik yang sudah memberikan dukungan dan doa dari awal masuk kuliah.
  12. Kepada Om Rio yang selalu memberikan dukungan masukan dan nasihat untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini
  13. Kepada Bestie saya yaitu made, sitik, gilang yang selalu mendengarkan dan memberikan masukan dan dukungan motivasi.
  14. Kepada Sahabat-sahabat saya yaitu KIKI, Emil, Ica, Nabila, Ade, nisa yang selalu mendengarkan dan memberikan masukan dan nasihat motivasi.
  15. Kepada Sahabat kuliah sekaligus saudara yang telah saya anggap keluarga sendiri “Tekaraw” yaitu Epan, Joko, ejol, Aldi Trf, Ican, Aldi bowok, Ade, Jaed, Mortar, Dapin dan Rio.
  16. Kepada yang luar biasa hebatnya, Tim Penanggung Jawab Lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Notaris Taskin Syaritta Zulli, S.H., M.KN yang telah memberikan tempat dan pengalaman serta ilmu yang begitu berharga dan sahabat KKL saya (Joko dan Aldi Trf)

17. Kepada Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang menjadi keluarga dalam organisasi saya juga memberikan ilmu dan pengalaman tak terhingga. Sukses selalu untuk adik-adik penerus HIMAS.
18. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018.

Palembang, 30 Maret 2022  
Penulis,



Muhammad Hafizh Mudzakir  
NIM: 02011381823308



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Kompensasi.....	10
2. Teori Perjanjian .....	11
3. Teori Kepastian Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Bahan Hukum Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	20
3. Jenis-Jenis Perjanjian .....	21
4. Asas-Asas Perjanjian .....	23

5. Wanprestasi .....	25
<b>B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....</b>	<b>26</b>
1. Tenaga Kerja dan Pekerja .....	26
2. Perusahaan.....	28
3. Perjanjian Kerja .....	29
<b>C. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	31
2. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	33
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	35
<b>D. Tinjauan Umum Kompensasi .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Kompensasi.....	36
2. Tujuan Kompensasi .....	37
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi.....	39
4. Jenis-Jenis Kompensasi.....	41
<b>BAB III: PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pengaturan Pembayaran Uang Kompensasi Oleh Perusahaan Kepada Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Masih Berlangsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.....	44
B. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Perusahaan Dengan Pekerja Telah Mengikatkan Diri Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Masih Berlangsung Yang Tidak Menerapkan Ketentuan Pembayaran Uang Kompensasi. ....	58
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Nama Muhammad Hafizh Mudzakir  
Nim 02011381823308  
Judul Pengaturan Pembayaran Uang Kompensasi Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Masih Berlangsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

#### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya aturan baru mengenai uang kompensasi untuk pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat berakhirnya masa kerja yang diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja Hal ini Perlu mengkaji lebih dalam mengenai hak pekerja bagi PWKT yang telah mengikatkan perjanjian kerja sebelum adanya aturan baru mengenai uang kompensasi tersebut. Adapun permasalahan yang dibahas adalah 1. pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan 2. Akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis (*Analysis Approach*) Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pengaturan Pembayaran Uang Kompensasi oleh pengusaha kepada pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah bahwa pekerja PKWT mendapatkan uang kompensasi dan pengusaha wajib membayarnya pada saat berakhirnya masa kerja atau hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan 2. Akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi adalah Pengusaha tersebut mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.


**Kata Kunci :** *Pengusaha, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Uang Kompensasi.*

Pembimbing Utama,




**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrachman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antar individu satu dengan individu yang lain maupun badan hukum dalam bermasyarakat.<sup>1</sup> Kepentingan masyarakat tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat, salah satu permasalahan yaitu masalah dibidang ketenagakerjaan yang masih menjadi sorotan di jaman sekarang. Untuk melindungi pekerja / buruh dari permasalahan perburuhan yang kompleks, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Indonesia Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang masih berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hadirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, masalah ketenagakerjaan yang pada dasarnya merupakan hubungan antar individu satu dengan individu yang lain maupun badan hukum, bukan lagi menjadi ranah privat saja, tetapi melibatkan unsur negara didalamnya.

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, yaitu mengatur kepentingan individu dengan individu yang lain maupun dengan badan hukum. Hubungan kerja tersebut mempunyai hak dan kewajiban antara Pengusaha dengan pekerja, yang kemudian hak dan kewajiban tersebut memiliki timbal balik antara satu dengan lainnya, yang diatur dalam peraturan

---

<sup>1</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm.7

perundang-undangan, kemudian dibuat atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerja.<sup>2</sup>

Perjanjian kerja terdapat didalam aturan tersendiri yaitu pada Bab 7 KUHPadata tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1601a KUHPadata, Pengertian dari perjanjian kerja merupakan hubungan kerja yang dibuat didalam perjanjian kerja antar pengusaha dengan pekerja dengan waktu yang telah ditentukan atau sementara dan diberikan upah. Pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud perjanjian kerja yaitu perjanjian yang dibuat berisikan syarat-syarat antara pengusaha dengan pekerja yang didalamnya memuat hak dan kewajiban antar pihak..<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk membuat hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk membuat hubungan kerja yang bersifat tetap.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Suhartoyo," Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No. 2, 2019, Jawa Tengah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.326-336

<sup>3</sup> Mangaraja Manurung, " Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha". *Jurnal Pionir LPPM*, Vol. 2 No. 3, 2017, Sumatera Utara, Universitas Asahan, hlm.2

<sup>4</sup> Ni Putu Nita Erlina Sari, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini,"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, Denpasar Bali, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 125

Perusahaan lebih banyak menggunakan sistem pada PKWT dinilai sangat praktis bagi pengusaha itu sendiri dikarenakan pengusaha tersebut mengeluarkan bayaran lebih kecil dan tidak memerlukan tenaga kerja/pekerja dalam jumlah banyak yang dimana menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri. Pada umumnya didalam suatu perusahaan memiliki pekerja yang banyak, setiap pekerja memiliki beberapa tunjangan bagi kesejahteraannya yang harus diberikan oleh pengusaha diantaranya tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan kerja, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan lainnya, yang didapatkan oleh pekerja PKWT yang biaya tersebut didapatkan.<sup>5</sup>

Namun dengan adanya pengaturan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang- Undang Ketenagakerjaan), maka pengaturan mengenai perjanjian kerja patuh pada undang-undang tersebut, yang kemudian ada perubahan kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) dengan konsep Omnibus Law. Omnibus Law hadir di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Omnibus law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi.<sup>6</sup>

Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai

---

<sup>5</sup> Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Unipress, cet 9, 2001, hlm.57

<sup>6</sup> Adhi Setyo Prabowo, "Politik Hukum Omnibus Law". *Jurnal Pamator*, Vol 13, No. 1, 2020, Jawa Timur, Universitas Airlangga, hlm. 1

Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.<sup>7</sup> Omnibus Law membentuk suatu Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 15 Bab dan 186 Pasal yang mencakup 11 Klaster peraturan yang diantaranya :

- 1) Perizinan dan kegiatan usaha.
- 2) Persyaratan investasi.
- 3) Ketenagakerjaan.
- 4) Koperasi dan UMKM.
- 5) Kemudahan berusaha.
- 6) Dukungan riset dan inovasi.
- 7) Administrasi pemerintahan.
- 8) Pengenaan sanksi.
- 9) Lahan dan hak atas tanah
- 10) Proyek pemerintah.
- 11) Kawasan ekonomi.

Terdapat perubahan, penghapusan maupun penambahan Pasal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, salah satunya yaitu penambahan aturan yang terdapat didalam pasal 81 Angka 17 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4

“Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 61A sehingga ditentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.
- 2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal tersebut mengatur tentang uang kompensasi pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang merupakan aturan baru didalam ketenagakerjaan. Yang kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja.

Aturan yang dimaksud Uang Kompensasi adalah Uang Kompensasi yang diberikan oleh pengusaha atau perusahaan kepada pekerja saat jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu berakhir dengan dihitung dengan masa kerja yang paling sedikit satu bulan masa kerja secara Terus menerus.<sup>8</sup>

Menurut Mohammad Ikrar selaku Subkoordinator, Setditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian

---

<sup>8</sup> Ady Thea DA, Penjelasan hukum terkait besaran pemberian uang kompensasi PKWT, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60619d15a689c/penjelasan-hukum-terkait-besaran-pemberian-kompensasi-pkwt>, Pada 24 September 2021, Pukul 16:41 WIB



Ketenagakerjaan Mengatakan bahwa karyawan kontrak atau PKWT Berhak mendapatkan kompensasi saat berakhirnya PKWT. Kemudian Mohammad Ikrar juga memberikan contoh apabila seseorang mulai bekerja sebelum terbitnya Peraturan mengenai uang kompensasi, “seseorang mulai bekerja pada bulan Januari 2020 dan Berakhir pada Desember 2020, maka pekerja tersebut mendapatkan kompensasi pada saat PKWT berakhir dan perhitungannya dimulai November 2020 karena ketentuannya demikian”.<sup>9</sup>

Penelitian ini menjelaskan bahwa munculnya aturan baru yaitu terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan perjanjian yang masih berlangsung atau terikat sebelum adanya aturan baru tersebut, penulis ingin mengetahui hak dari pekerja untuk pengaturan uang kompensasi, dalam aturan baru pada Pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja, dalam pengaturan uang kompensasi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pengaturan Pembayaran Uang Kompensasi Dalam Perjanjian Kerja Waktu Teretntu (PKWT) Yang Masih Berlangsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.**

---

<sup>9</sup> Nur Fitriatus Shalihah, “Ramai soal Karyawan Kontrak Wajib Dapat Kompensasi,Bagaimana Caranya”, diakses pada laman <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/06/092900865/ramai-soal-karyawan-kontrak-wajib-dapat-kompensasi-bagaimana-caranya-?page=all>, pada 24 September 2021 Pukul 19:28 WIB

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikat diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tujuan yang akan dibahas penelitian skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikat diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan penelitian diatas, diharapkan dapat dijadikan referensi memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum Perdata, khususnya di pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi.

##### 2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, referensi, pedoman serta pengetahuan hukum perdata untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, Terutama bagi pekerja yang masih mengikatkan dalam perjanjian yang masih berlangsung ataupun praktisi antara pengusaha dan pekerja mengenai penerapan uang kompensasi dalam perjanjian waktu kerja tertentu (PKWT) yang masih berlangsung.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian.**

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum perdata maka, ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada Pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi.

### **F. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui.<sup>10</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>11</sup> Teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

---

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 106

## 1. Teori Kompensasi

Kompensasi adalah apapun yang didapatkan oleh pekerja sebagai balas jasa untuk kerja mereka.<sup>12</sup> Kompensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.<sup>13</sup>

Menurut Sjafriz Mangkuprawira, Kompensasi Adalah suatu yang didapatkan oleh pekerja hasil dari jasa mereka pada perusahaan bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa kompensasi bukan dalam bentuk Keuangan saja, seperti yang langsung berupa upah, gaji, ataupun komisi, kemudian yang tidak langsung dalam bentuk subsidi, pembayaran duit cuti, dana pensiun, asuransi, maupun pendidikan dan lain-lainnya, namun juga bukan dalam segi keuangan saja, yaitu dalam segi pekerjaan ataupun lingkup pekerjaan. Dalam bentuk amanat, kepedulian, keluargaan, penghargaan, selanjutnya lingkup pekerjaan yaitu situasi kerja, pengelompokan kerja, kualitas dan rencana kerja.<sup>14</sup>

Penulis menerapkan teori kompensasi ini dalam rangka untuk menganalisis masukan rumusan masalah pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 .

---

<sup>12</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.236

<sup>13</sup> Kompensasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), W.J.S.Poerwadarminta, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983, hlm.518. Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/pasti>, pada 30 Agustus 2021. Pukul 15.34 WIB.

<sup>14</sup> Burhanuddin Yusuf, *Op.Cit.*, hlm 237

## 2. Teori Perjanjian.

Kehidupan manusia sekarang perjanjian sangat erat dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: <sup>15</sup>

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu kejadian dimana seorang melakukan perjanjian pada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk menjalankan suatu hal.<sup>16</sup> Purwahid Patrik mendefinisikan dari perjanjian sebagai perbuatan hukum, maksudnya adalah perbuatan yang timbulnya suatu keadaan hilangnya hukum atau hubungan hukum apabila akibat yang dipebuhi pada perbuatan dari orang tersebut.<sup>17</sup> Untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata berisikan aturan yang mengatur tentang macam-macam perjanjian diantaranya perjanjian jual-beli, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dikarena pada KUHPer

---

<sup>15</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 338.

<sup>16</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 285

<sup>17</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.47

pada buku ke III memiliki sifat *annvullend recht* dan asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer, sehingga jenis-jenis perjanjian yang lain bisa saja ada sesuai melalui kepentingan subjek hukum.

Perjanjian Kerja diatur pada KUHPerdata dalam Pasal 1601 a dimana pihak yang satu (siburuh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain (simajikan) untuk sewaktu-waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 14 memberikan pengertian yakni “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.<sup>18</sup>

Penggunaan teori perjanjian dalam penelitian ini karena kebijakan aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, Alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja dalam pengaturan uang kompensasi.

### **3. Teori Kepastian Hukum.**

Hukum bisa diartikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman masyarakat untuk berperilaku hukum tentunya memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian. Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal (keadaan) pasti; ketentuan;

---

<sup>18</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung, CV. Nuasa Aulia, 2005, hlm. 17.

ketetapan.<sup>19</sup> Kepastian yaitu suatu keadaan yang pasti, ketentuan / ketetapan. Secara prinsip hukum haruslah pasti dan adil. Kata pasti sebagai petunjuk atau tuntunan dalam berperilaku dan adil karena dari petunjuk atau tuntunan itulah membantu dari aturan yang dianggap lazim. Dan juga adanya sifat yang adil dan juga dilaksanakan secara pasti hukum bisa berjalan dengan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa terjawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama adalah adanya peraturan umum yang harus diketahui oleh setiap orang terhadap perubahan yang dapat dilakukan maupun yang tidak. Yang kedua yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Kepastian sering dihadapkan dengan asas keadilan karena terdapat prinsip dan asas utama dari penerapan hukum. Kepastian hukum juga memiliki arti sebagai jaminan untuk anggota masyarakat, bahwa negara ataupun pemerintah akan memperlakukan masyarakat berdasarkan peraturan umum, supaya tidak terjadi

---

<sup>19</sup> Kepastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), W.J.S. Poerwadarminta, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983, hlm.716 Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/pasti>, pada 29 Agustus 2021. Pukul 19.47 WIB.

<sup>20</sup> Ominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.



tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum pada dasarnya penafsirannya mengharuskan secara harfiah dari peraturan Undang-undang.<sup>22</sup>

Kepastian hukum pada umumnya berkaitan dengan sumber hukum tertulis yaitu maksudnya adalah sumber hukum tertulis pada lebih memberikan kepastian hukum dari pada sumber hukum yang tidak tertulis yaitu kebiasaan.<sup>23</sup>

Makna dari kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum positif itu berupa perundang-undangan.
2. Bahwa hukum berdasarkan dari fakta, bukan hanya pada suatu pandangan tentang penilaian hakim, seperti keinginan untuk baik atau kesopanan
3. Bahwa fakta tersebut tidak bermuatan dari unsur kekeliruan dalam penafsirannya dan tidak sulit dijalankan.
4. Hukum positif tersebut tidak boleh dijalankan pada perubahan secara terus menerus.<sup>24</sup>

Penggunaan teori dalam rangka perlindungan atau kepastian hukum dalam pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada

---

<sup>22</sup> Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm.124.

<sup>23</sup> Deasy Soeikromo, “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Voume I, Nomor 1, 2016, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 50.

<sup>24</sup> Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)”, *Jurnal IUS*, Volume 5, Nomor 1, 2017, Lombok Timur NTB, Universitas Gumung Rinjani, hlm. 35.

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi.

## **G. Metode Penelitian.**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian skripsi ini merupakan yuridis normatif. Penelitian yuridis /normatif adalah penelitian yang dijalankan dengan mengkaji dari teori-teori hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, putusan-putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian antar para pihak.<sup>25</sup> Penelitian yuridis normatif dikerjakan dengan menganalisa dari permasalahan yang dibahas didalam penelitian menggunakan teori hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, maupun perjanjian yang menciptakan argumen atau teori ilmiah.

### **2. Pendekatan Penelitian.**

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Analisis (*Analysis Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak di teliti.<sup>26</sup> Dalam metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan penelitian ini lebih mengedepankan kepada legislasi dan regulasi. Kemudian Pendekatan Analisis

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.24

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.136.

adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

### **3. Bahan Hukum Penelitian.**

Bahan Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa:

#### **a. Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

#### **b. Bahan Hukum Sekunder.**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, yaitu berupa :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penulisan hasil penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan hasil penelitian ini.
- 3) Makalah-makalah hasil webseminar berkaitan dengan penulisan hasil penelitian ini.
- 4) Jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan hasil penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Ensiklopedia Terkait Internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Hukum**

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>27</sup> Dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam skripsi.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52.

## **5. Analisis Bahan Hukum.**

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang sudah didapatkan yang dibuat dalam bentuk uraian-uraian seterusnya disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja J.o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas, singkat padat, dan tepat sasaran terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.

Penelitian ini dibuat menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir mendasar pada kejadian yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus berdasarkan permasalahan yang akan dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti.
- Abdul R. Salaiman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agus Midah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia.
- Burhanuddin Yusuf, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Depok, PT Raja grafindo Persada.
- Desilia Purnama Dewi, Harjoyo, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pamulang, Unpam Press.
- Hardian Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor, Ghalia Indonesia,
- Iman Soepomo, 2001, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Unipress.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994 *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Priyono Marnis, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Surabaya, Zifatama Publisher.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV Mandar Maju.
- R. Subekti, 1995 *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1995,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press.

- , 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Alumni.
- Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung, CV. Nuasa Aulia,
- Siti Mujanah, 2019, *Manajemen Kompensasi*, Surabaya, Cv.Putra Media Nusantara.
- Soedarjadi, 2009, *Hak dan kewajiban Pekerja Pengusaha*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, Radjawali Pers.
- Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Indonesia, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4279).
- , 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6673).
- , 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647).
- , 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor.46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6648)
- , 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata cara pengawasan ketenagakerjaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor.1753).

### C. Jurnal

- Adhi Setyo Prabowo, 2020 “Politik Hukum Omnibus Law”. *Jurnal Pamator*, Vol 13 No. 1, Universitas Airlangga. Jawa Timur.
- Aditya Tri Wijaya, 2020 “Pengaruh Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Law Retrieval*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021, Universitas Sebelah Maret, Surakarta,
- Deasy Soeikromo, 2016. “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi”. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. I, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Falentino Tampongangoy, 2013, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.1, No.1, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Fitrah Agung Sabda Pamungkas, 2021, Anang Dony Irawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya
- Geraldo Samuel Kambey, Said Aneke R, Lendy Siar, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”, *Lex Privatum*, Volume.9, Nomor.8, Tahun 2021, Manado, Universitas Sam Ratulangi, hlm.221
- Hairul Maksum, 2016 “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Bertentangan Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol.6, No.2, Universitas Gunung Rinjani, NTB.
- Mangaraja Manurung, 2017.” Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha”. *Jurnal Pionir LPPM*, Vol. 2 Nomor 3, Universitas Asahan, Kisaran Sumatera Utara.
- Muammar Alay Idrus, 2017, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)”. *Jurnal IUS*. Vol. 5, Nomor. 1, Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur NTB.
- Ni Putu Nita Erlina Sari, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini, 2020.”Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003”. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar Bali.
- Nurhotia Harahap, 2020, “Hak dan kewajiban Pekerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Syariah



dan Ilmu hukum IAIN Padangsidipuan, hlm.21-23

Refly R. Umbas, 2014” Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Karyawan Dengan Perusahaan”, *Lex Privatum* ,Volume.2 Nomor.3, Manado, Universitas Sam Ratulangi,

Sri Suartini, I Made Walesa Putra, 2014 “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Tidak Dengan Bentuk Tertulis”, *E-Journal Kertha Semaya*, Vol.2 No.2, Universitas Udayana, Kuta Selatan.

Suhartoyo, 2019 “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

#### D. Internet

Ady Thea DA, Penjelasan hukum terkait besaran pemberian uang kompensasi PKWT, Diakses pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60619d15a689c/penjelasan-hukum-terkait-besaran-pemberian-kompensasi-pkwt>, Pada 24 September 2021, Pukul 16:41 WIB

Faiq Hidayat, Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja, Diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja>, pada 30 Desember 2021. Pukul 10:28 WIB

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja”, Diakses pada laman <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1668/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja> pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 15.28 WIB

Nur Fitriatus Shalihah, “Ramai soal Karyawan Kontrak Wajib Dapat Kompensasi,Bagaimana Caranya”, diakses pada laman <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/06/092900865/ramai-soal-karyawan-kontrak-wajib-dapat-kompensasi-bagaimana-caranya-?page=all>, pada 24 September 2021. Pukul 19:28 WIB

W.J.S.Poerwadatminta, Kepastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983,. Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/pasti>, pada 30 Agustus 2021. Pukul 15:34 WIB

—————, Kompensasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983, Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/pasti>, pada 29 Agustus 2021. Pukul 19:47 WIB.